

**ANALISIS PENDAPATAN DAN UPAH BURUH TANI PADI DI DESA
BAMBAPUN KECAMATAN DONDO PADA MASA
PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) Pada Program Studi Ekonomi syariah (ESY) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
Palu*

Oleh

**AHMAD FAUZAN
NIM: 19.5.12.0171**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN 2023**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Penuh Kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini saya *Ahmad Fauzan, nim: 19.5.12.0171* menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Analisis Pendapatan Dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid – 19”* ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Agustus 2023 M
16 Muharram 1444 H

Penulis

AHMAD FAUZAN
NIM: 19.5.12.0171



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *“Analisis Pendapatan dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19”* oleh Ahmad Fauzan, NIM: 19.5.12.0171, Mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan dewan penguji.


Palu, 14 Agustus 2023 M
16 Muharram 1444 H

Pembimbing I,

Dr. Ubay, M. Si.
NIP.19700720 199903 1 008

Pembimbing II,

Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.
NIP.198904122023211039






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara AHMAD FAUZAN, NIM : 19.5.12.0171 dengan judul “Analisis Pendapatan dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19” yang telah di ujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal Senin, 14 Agustus 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu. Juli 2023 M
Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Pembimbing 1	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Pembimbing 2	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd.	
Munaqisy 1	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.	
Munaqisy 2	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.	
Ketua	Noval, M.M	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

NUR SYAMSU, S.H.I., M.S.I
NIP. 198605072015031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, dimana dengan berkat rahmat Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad swt. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah swt serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pendapatan dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan dengan penuh rasa syukur, banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak M.Yusuf dan Ibu Rosmiati, yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Tanpa doa dari kedua orang tua mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmatnya-Nya. Aamiin.

2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H Abidin Djafar, M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Dr. H Kamarudin, M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag, Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama, beserta segenap jajarannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada dibawah kepemimpinannya.
3. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan, Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni, dan Kerjasama
4. Nursyamsyu, S.HI., M.SI selaktu Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Noval, M..M Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Noval,M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Dr. Ubay M. Si. Selaku pembimbing I dan Ferdiawan S,Pd., M.Pd. Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pengarahan dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan Rifai, S.E., M.M Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan, pengarahan, dan memberikan pelayanan dengan baik selama Penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Rasyid Ridha M, S.Ag.,M.Pd.I., Abu Bakar, S.Sos., M.M., Drs. Mahani, M.Pd.I., Supiani, S.A.g, Andi Arizal, S.Sos.M.A.P. Azalia Deby Rezky Ananda S.Kom. M.Kom dan Ainul Yaqin Usman, S.Ip. yang telah memberikan pelayanan selama Penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Seluruh bapak dan Ibu Dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu dosen yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama kuliah. Seluruh staf Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama kuliah.
10. Segenap petani di desa Bambapun Kecamatan Dondo yang telah memberikan partisipasi dan bersedia meluangkan waktu kepada penulis guna melancarkan dan mesukseskan penelitian.
11. Teruntuk Kakakku yang penulis sangat cintai, yaitu Fauzia Wulandari, serta seluruh keluarga yang penulis cintai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Penulis menyampaikan terimakasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah 5 angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman-teman yang sangat teristimewa

(Vivi Handayani S.Kep, Nur Afika S.E, Fiqi Amaliyah S.E, Nafilatun Najah S.E, Sitti Masyitah S.E, Moh Rizky S.E, Rini Safitri S.E, dan Fikran S.E Farhan Abdullah S.E Yusup S.E Bayu adias S.E, Fahmil S.E) yang telah banyak memberi dukungan dan selalu memberi motivasi dimasa-masa sulit bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan karunianya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terduga oleh Allah swt. Maka kepada Allah swt jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Palu, 14 Agustus 2023 M
16 Muharram 1444 H

Penulis


DATOKARAMA

AHMAD FAUZAN
NIM: 19.5.12.0171

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-Garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	16
1. Teori Bagi Hasil.....	16
2. Teori Pendapatan	18
3. Teori Pandemi Covid-19.....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Desa Bambapun	42
	B. Sisitem Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan Sawah Dengan Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.....	47
	C. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Tolo-toli	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1	: Nama Kepala Desa Bambapun dari Tahun 1933-2020.....	43
Tabel 4.2	: jumlah Masjid dan Sekolah	44
Tabel 4.3	: Pada Masa Pandemi & Sesudah Pandemi Covid 19.....	55
Tabel 4.4	: Struktur biaya tani sawah.....	58



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	: Kerangka Pemikiran.....	33
------------------	----------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran II** : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran III** : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV** : Pedoman Wawancara
- Lampiran V** : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI** : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama Penulis : Ahmad Fauzan
NIM : 19.5.12.0171
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bampun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19

Skripsi ini membahas tentang **Analisis “Pendapatan Dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bampun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19”** Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Pertanian di Indonesia merupakan sektor pembangunan strategis yang memegang peranan penting dalam program ketahanan pangan nasional didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki akan mampu mewujudkan swasembada beras nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh si pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di desa Bampun? Dan *Kedua*, Bagaimana dampak covid 19 terhadap pendapatan buruh tani padi di desa Bampun?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh si pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi dan pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani padi di Desa Bampun Kec. Dondo Kab. Toli-toli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh si pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di desa Bampun dilihat dari Bentuk-bentuk kerja sama dan Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil, dampak covid 19 terhadap pendapatan buruh tani padi di desa Bampun yaitu benih padi yang mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 karena kurangnya minat para petani untuk menanam padi, disebabkan harga pupuk dan pestisida naik dan adanya bantuan dari pemerintah berupa uang dan sembako sehingga banyak petani yang tidak bertani. selama pandemi Covid 19 pendapatan petani mengalami peningkatan hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari harga beras dan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sehingga pendapatan petani meningkat.

Kesimpulan yang telah di peroleh luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi. hal ini menunjukkan bahwa semakin besar luas lahan yang di olah oleh petani maka akan semakin besarpendapatan yang akan di terima oleh petani. Saran untuk petani padi di desa Bampun harus lebih meningkatkan produktifitasnya agar bisa mengelola lahan pertanian sehingga lahan tersebut masih bisa dikembangkan dan produksi padi bisa ditingkatkan lagi dengan mempelajari cara menanam padi dengan berbagai metode yang dianggap mampu untuk meningkatkan jumlah produksi padi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian di Indonesia merupakan sektor pembangunan strategis yang memegang peranan penting dalam program ketahanan pangan nasional didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki akan mampu mewujudkan swasembada beras nasional. Sehingga, negara Indonesia dikatakan sebagai negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia.¹

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani dan upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah perdesaan. Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besarnya penduduknya bermata pencaharian sebagian petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diandalkan suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.²

Sektor pertanian yang berada di Kabupaten Toli-toli merupakan sektor strategis yang mempunyai keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan, upaya

¹ Andy chandra, isolasi dan karakterisasi silika dari sekam padi jurnal *lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNPAR*, Vol.2 No.1 (2012).

² Sinta, sistem bagi hasil padi sawa di desa siwalempu kec.Sojol kab.Donggala perspektif ekonomi islam ekonomi syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.4 No.2 (2018)

mengatasi pengangguran, usaha membangun ketahanan pangan, memproduksi dan membeli pangan, usaha pelestarian lingkungan, dan basis pembangunan ekonomi daerah.

Sektor pertanian adalah sektor yang cukup produktif guna peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan, namun Semenjak awal tahun 2020, Mewabahnya covid-19 bukan hanya menyerang sektor kesehatan juga tapi telah menyerang berbagai sektor kehidupan manusia di berbagai negeri seolah mengacaukan kehidupan manusia, yang berdampak pada aktivitas kegiatan perekonomian. Pandemi Covid-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019.

Adanya Covid-19 yang berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga menyebabkan sektor pertanian yang ada di Desa Bambapun Kec. Dondo mengalami perubahan yang mana petani di desa-desa menghadapi banyak tantangan mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Perekonomian masing-masing daerah terancam terutama pada perekonomian didesa bambapun kecamatan dondo khususnya petani di sana.³

³Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal ekonomi bisnis* vol 5, no.2 (2020): 7.

Pengaruh ekonomi pada masa covid itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja ribuan buruhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.⁴ Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Peningkatan pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh petani terkena dampak yang mana pendapatan petani menurun drastis yang biasanya bisa memiliki pendapatan yang tinggi, setelah kemunculan covid-19 kini menurun drastis.

Pengertian *Mukhabarah* ialah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap lahan. Perbedaan akad *mukhabara* dengan akad kerja sama perkebunan lainnya dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti

⁴ Muharir Jamesha *ekonomi indonesia dikala pandemi covid-19* vol 6, no.2 (2021): 1

pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.⁵

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa *mukhabarah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga atau keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi menjadi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati diantara keduanya, akad *mukhabarah* terdapat unsur *sirkah* atau kerja sama didalamnya, hanya saja kerja sama tersebut bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan dengan harta dengan tenaga. Terdapat unsur *sirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵ Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001).

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Terjemahannya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja.⁷ Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan atau modal untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Maka Islam mensyari’atkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.⁸

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (*al-musyarakah*).⁹ Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih

⁷ Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985).

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XI (Bandung: Al-Ma’arif, 1987).

⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (*mukhabarah*).¹⁰ Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (*al-musaqah*).¹¹ Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Bambapun pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan *syari'at* Islam atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹²

¹⁰ Ibid..

¹¹A.P Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991).

¹² Ibid,

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Bambapun lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani penggarap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan. Masyarakat di Desa Bambapun pada umumnya adalah petani, ini disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani, sehingga banyak dari petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli dengan memilih judul “Analisis Pendapatan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh si pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di desa Bambapun?
2. Bagaimana dampak covid 19 terhadap pendapatan buruh tani padi di desa Bambapun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh si pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di desa Bambapun Kec. Dondo kab. Toli-toli.

- b. Untuk mengetahui dampak covid 19 terhadap pendapatan buruh tani padi di desa Bambapun Kec. Dondo kab. Toli-toli.
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberi upah pada buruh tani padi di desa Bambapun Kec. Dondo kab. Toli-toli.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu Ekonomi Islam khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori mengenai Analisis Pendapatan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19.
- 3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Masyarakat penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengetahuan masyarakat mengenai Analisis Pendapatan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Penegasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.¹³

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.¹⁴

3. Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.¹⁵ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹⁶ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).¹⁷ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

¹³ Ratminto dan septi antic Winarsih, *Managemen pelayanan* (Yogyakarta: pustaka Belajar, 2005)

¹⁴ epository.stei.ac.id (pengguna Internet) Akses 7 Februari 2023

¹⁵ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.

4. Buruh Tani Padi

Buruh tani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Kemampuan buruh tani dalam melakukan tugas kegiatan fisik ditentukan oleh banyak factor, antara lain status kesehatan kecukupan pangan sumber energi, pengalaman, keterampilan, alat yang sesuai, motivasi kejiwaan serta lingkungan yang kondusif, Buruh tani melakukan berbagai aktifitas fisik yang berat dan mengandalkan kekuatan otot. Untuk meringankan para pemilik lahan dalam mengolah lahannya dibutuhkan jasa buruh petani.¹⁸

5. Pandemi Covid 19

menurut WHO dimaknai sebagai skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, namun ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau dapat dikatakan, keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi¹⁹.

¹⁸ Fitri, A., Marleni, M., & Isnaini, I. pelaksanaan peran ibu rumah tangga pada masa pandemi covid-19 (Studi Kasus: Buruh Tani Perempuan Jorong Sigalangan Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat). *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(2), 10-17.

¹⁹ News who nyatakan wabah covid 19 jadi pandemi apa maksudnya, *cncindonesia.com*, no.2 (Juni 2020).

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi Skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang di ungkapkan dalam materi pembahasan antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tujuan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kondisi geografis Petani di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli serta mendeskripsikan tentang straregi ketahanan petani di Desa Bambapun Kec. Dondo Kab. Tolo-toli.

Bab V penutup, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan yang sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan judul “*Analisis Pendapatan dan Upah Buruh Tani Padi Di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Pada Masa Pandemi Covid-19*” Adapun setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, peneliti akhirnya menemukan yang relevan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun judul-judul penelitian relevan sebagai berikut :

1. Terdapat peneliti yang dilakukan oleh Muhammad Yakub dalam skripsinya dengan judul “Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam”. Menyimpulkan Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah Sistem Upah berdasarkan Hasil apabila buruh mendapatkan 10 kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi sebesar Rp 50.000.¹

¹ Muhammad Yakub, Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam (2019)

2. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Astuti dalam skripsi dengan judul “Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo”. Menyimpulkan Kewajiban petani yang harus dilakukan untuk menunjang hasil produksi yaitu mulai dari tahap persiapan pengelolaan, tahap persiapan bibit padi, tahap selanjutnya mulai pemindahan semaian (rencaman), tahap persiapan musim tanam, penanaman padi, setelah tanaman padi berumur 15, 25 dan umur 45 hari dilakukan pemupukan. Setelah pemupukan dilaksanakan merumput dalam sela-sela padi, ketika padi berumur 60 hari diadakan pembasmian hama, tahapan terakhir yaitu panen.²
3. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh *Jannah Saddam Ash Shidiqie* dalam jurnal dengan judul “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam” menyimpulkan Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi resiko yang ditanggung

² Astuti, Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo (2020)

oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya.³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad Yakub	Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam”	1. Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu upah buruh tani 2. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif	1. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian 2. Dan waktu penelitian 3. Hanya terfokus pada upah buruh tani
2	Astuti	Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi Di Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo	1. Persamaan nya terletak pada objek penelitian yaitu tentang bagi hasil. 2. Dan juga memiliki	1. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada tempat dan waktu penelitian

³ Jannah Saddam Ash Shidiqie, Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam (2017)

			<p>persamaan dimetode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif</p>	<p>2. Dan juga penelitian tersebut terfokus kepada bagi hasil buruh tani</p>
3	Jannahar Saddam Ash Shidiqie	Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang- Undang dan Hukum Islam	<p>1. Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif</p> <p>2. Dan objek penelitian yaitu bagi hasil</p>	<p>1. Perbedaan terletak pada subjek penelitian yaitu ditinjau dari undang- undang dan hukumnya</p> <p>2. Serta waktu penelitian yang berbeda.</p>

B. Kajian Teori

1. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba, sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah, yang berkaitan dengan hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- 2) Pengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

⁴ Syafi'I Antoni, Bank Syariah Teori Dan Praktek

- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

b. **Konsep *mukharabah***

Adapun akad kerjasama yang dilakukan ialah dimana sebelum kerjasama terjadi pihak pemilik lahan dan calon penggarap lahan melakukan perjanjian yaitu dengan kerjasama atas lahan pertanian dimana penggarapan dan pemilik modal sama-sama mendengarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan biasanya tidak menghadirkan saksi dari pihak lain baik itu dari pihak penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam hal perjanjian ini dilakukan bahwa kerjasama yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dikarenakan adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dari masing-masing pihak. Ketika pembentukan perjanjian tersebut disebutkan yang menanggung bibit dan seluruh biaya lainnya dalam hal perawatan tanaman dan lahan ditanggung oleh penggarap lahan dan apabila sudah panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian di awal melakukan kerjasama. Pembagian hasil panen tidak di hitung pembibitan dan biaya perawatan lainnya akan tetapi setelah panen hasil panen akan di bagi secara langsung oleh penggarap lahan tanpa menghitung modal terlebih dahulu.

Sedangkan definisi *mukhabarah* menurut fatwa DSN No.91/DSN-MUI/IV/2014: adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;⁵

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *mukhabarah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudhaarib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*, namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

2. Teori Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Hanggar menjelaskan dalam bukunya tentang Pendapatan adalah perubahan total aset sebagai akibat dari kegiatan usaha secara bruto. Dalam suatu periode yang di peroleh dari penjualan barang dan jasa di sebut pendapatan. Pendapatan bisa juga di katakan sebagai hasil yang diperoleh dari melakukan suatu kegiatan ataupun usaha. Kegiatan yang dimaksud adalah Suatu proses terjadinya usaha atau perdagangan yang menghasilkan. Pendapatan adalah hasil dari penjualan atau jasa dalam periode waktu

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,

⁶ Ibid

tertentu. Pendapatan bisa juga digambarkan dengan penghasilan dengan kata lain keuntungan atau *laba*. Semakin besar keuntungan/*laba* yang didapat maka tingkat kemampuan pedagang untuk membiayai kegiatan usaha penjualan semakin baik. KBBI menyatakan bahwa penghasilan adalah hasil kerja usaha dan sebagainya. Pendapatan dalam laporan keuangan sebagai arus kas/hasil yang di peroleh dari pengurangan hutang dimana hasil pendapatan jasa kepada konsumen dan transaksi-transaksi penjualan barang.⁷

Menurut Sukirno, pendapatan merupakan hasil kerja (hasil usaha). Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan dalam Kamus Manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁸

Secara umum pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin

⁷ Novayanti Maleha, *Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI* vol 7, no.3 (2021): 8.

⁸ Adi Sutrisno, buku pengantar sosial ekonomi dan budaya kawasan perbatasan

mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa serta keuntungan.⁹

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:¹⁰

- 1) Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).
- 2) Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Menurut Raharjo (2008) Pendapatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah sejumlah yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu untuk membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah *asset netto*, termasuk dalam pendapatan ekonomi termasuk upah gaji, pendapatan bunga *deposito*, penghasilan transfer dari pemerintah, dan lain-lain.

⁹ Mankiw, buku Pengantar Ekonomi Jilid 2.

¹⁰Ibid

b) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diterima keluarga pada periode tertentu sebagai balas jasa atau faktor produksi yang diberikan karena tidak memperhitungkan pendapatan bahkan kas (*non kas*), terutama penghasilan transfer cakupnya lebih sempit dari pendapatan ekonomi.¹¹

c. *Sumber Pendapatan*

1) Dari upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja.

Gaji dan upah adalah balas dan jasa terhadap ketersediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis tergantung dari produktifitasnya.¹² Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Keahlian (Skill) Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang di percayakan. Semakin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya semakin tinggi.
- b. Mutu Modal Manusia (*Human Capital*) Mutu Modal Manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil pendidikan dan latihan

¹¹ Ibid

¹² Prathama Rahardja, *Suatu Pengantar Teori Ekonomi Mikro*.

2) Dari hak milik seperti modal dan tanah (*Asset Produktif*)

Asset Produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya.¹³ Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, *Asset Finansial (financial assets)* seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan *dividen* dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila di perjual belikan. Kedua asset bukan finansial (*realassets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3) Dari pemerintah.

Pendapatan dari Pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

d. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Secara umum, terdapat banyak hal yang mempengaruhi pendapatan. Akan tetapi dalam tinjauan perelokasian terdapat faktor utama dalam mempengaruhi pendapatan antara lain:

1) Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang digunakan oleh para pedagang dalam menjajakan barang dagangannya dalam sehari. Menurut Hudiyanto dalam Nazir, jam kerja adalah jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang

¹³ Ibid

dalam suatu waktu, yang juga menunjukkan presentase banyaknya jam kerja yang tersedia¹⁴.

Menurut Priyandika jam kerja adalah jumlah atau lamanya waktu yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang atau membuka usaha mereka untuk melayani konsumen setiap harinya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan jam kerja dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas operasional usahanya dalam satu hari kerja. Jam kerja merupakan jumlah waktu yang dipergunakan untuk aktivitas kerja. Aktivitas kerja yang dimaksudkan adalah kerja yang mendatangkan uang. Menurut Rusli, jam kerja pedagang kaki lima lebih lama dan berlangsung sepanjang hari. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga bekerja sebagai pedagang kaki lima adalah pekerjaan utama dan bukan sebagai pekerjaan sampingan.

Umkm termasuk dalam tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan ditinjau dari jumlah jam kerja dan pendapatan yang diterima. Rentang waktu kerja pedagang kaki lima lebih panjang daripada rentang waktu kerja didalam entitas ekonomi secara formal yang dihitung selama kurang lebih 40 jam perminggu. Umkm sebagian besar tidak memiliki waktu libur secara teratur dan waktu kerja setiap hari dan sepanjang tahun, kecuali sakit atau ada keperluan yang tidak dapat ditinggal.¹⁵ Sedangkan berdasarkan

¹⁴ Ukrima Ratih Tenriapati, *Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Rappocini Setelah Relokasi Ke Kanrerong Karebosi* 2019 vol 3, no.1

¹⁵ Ibid

pendapatan yang diterima, antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain terdapat variasi jumlah pendapatan yang diterima. Sedangkan Hasil Studi Ekonomi Mikro Kota palu, menyatakan bahwa menanggapi pengaturan waktu berdagang pada hari-hari atau jam-jam tertentu hanya akan mengurangi penghasilan. Maka lamanya jam kerja juga turut memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan. Dalam rentang waktu jam kerja tersebut terdapat jam kerja efisien, pada jam kerja efisien tersebut pedagang kaki lima memiliki peluang menjual barang dagangan yang relatif lebih tinggi.

2) Modal

Menurut Bambang Riyanto modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang barang modal.

Modal merupakan sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa *Inggris* modal disebut juga *capital*, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam bisnis atau perusahaan tanpa modal bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil membutuhkan

modal untuk menjalankannya. Pada intinya modal adalah aset utama dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis.¹⁶

3) Lokasi

Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi. Atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (*activity*).

Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (*local input*), permintaan lokal (*local demand*), bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*), dan permintaan luar (*outside demand*). Selanjutnya Rambat Lupiyoandi mendefinisikan lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi yaitu:

- a) Konsumen mendatangi pemberi barang atau jasa (perusahaan), apabila keadaanya seperti ini maka lokasi penjualan menjadi sangat penting. Perusahaan/pelaku umkm sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau dengan kata lain harus strategis.
- b) Pemberi jasa atau barang mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting tetapi harus diperhatikan adalah penyampaian barang dan jasa harus berkualitas.

¹⁶ Ibid

- c) Pemberi barang atau jasa tidak bertemu langsung, berarti *service provider* dan konsumen berinteraksi melalui sarana lain seperti telepon, internet, surat.

e. *Karakteristik Pendapatan*

Hery dan Widyawati lekok (2012: 24) menjelaskan karakteristik pendapatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba.
- 2) Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen.¹⁷

f. *Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam*

Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai moral, nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang di bingkai syari'ah.¹⁸ Pendapatan atau upah dapat di definisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.¹⁹

¹⁷ Dewa Made Aris Artaman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar E-Jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana* Vol 4, no 2 (2015) : 7.

¹⁸ Veithzal Rivai and Komala, *Jurnal Ekonomi Syariah Konsep Praktek Dan Penguatan Kelembagaan* (Semarang: Pustakan Rizki, 2009).

¹⁹ Husein Syahata, *Buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*.

Dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Quran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, selain ayat diatas juga dijelaskan dalam Q.S AL-Mulk Ayat/822: 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahan: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (nanti)”.²⁰

Kesimpulan yang dapat diambil QS. AL-Mulk/822: 15 antara lain Allah lah yang menciptakan bumi dan segala isinya dengan maksud utama memberikan kemudahan kepada manusia yang menjadi penghuni dan sekaligus pengelolanya hal itu harus bisa dicapai mengingat berbagai sarana dan prasarana yang tersedia dimuka benar-benar memudahkan manusia untuk menata kehidupan yang sangat ideal dan dinamis, manusia bisa melakukan berbagai aktivitas untuk mencari kehidupan (*ma'isyah*) dimuka bumi baik dalam bentuk aktivitas pertanian, perindustrian, perdagangan, perburuhan dan lain-lain yang jumlahnya cenderung tidak terbatas apalagi dibatasi. Kemudian, manusia dipersilahkan untuk melakukan penelusuran, melelang buana sdiberbagai pelosok bumi ini, apakah ini untuk kepentingan usaha ekonomi maupun dalam konteks tamasya mengelilingi dunia seperti itu juga manusia dipersilahkan untuk menikmati rezeki yang ada diseluruh dunia, hanya saja harus sesuai dengan koridor yang disyariatkan Islam.²¹

²⁰ Departemen Agama RI. Al-hikma dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro. 2008)

²¹ Ibid

Pada dasarnya keseluruhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran manusia untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dipersilahkan untuk menikmati rezeki asalkan sesuai dengan tuntunan Islam. Agama Islam yang harus dipenuhi dalam melakukan usahanya yaitu menjalankan usaha dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ilahiyah, melalui jalan yang tidak bathil dan bathil.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan jangka panjang, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

3. Pandemi covid-19

a. Pengertian Pandemi

Pandemi menurut WHO dimaknai sebagai skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, namun ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau dapat dikatakan, keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi²².

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah kelompok besar penyakit yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan ke gejala ekstrem. Penyakit ini pertama kalinya menyerang daerah Wuhan China. Wabah kali

²² News who nyatakan wabah covid 19 jadi pandemi apa maksudnya, *cncindonesia.com*, no.2 (Juni 2020).

ini termasuk penyakit mematikan dikarenakan tidak terdeteksi dan dapat Menginfeksi manusia.²³

Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia

Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian adalah menurunnya kapasitas ekonomi masyarakat, kapasitas ekonomi masyarakat meliputi, tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, terjadinya angka kemiskinan, terganggunya kegiatan impor dan ekspor.²⁴

b. Karakteristik Pandemi Covid-19

Virus Corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. *World Health Organization* (WHO), menyatakan wabah penyebaran Covid-19 sebagai pandemi krisis kesehatan yang pertama dan terutama didunia. Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti *middle east respiratory syndrome (MERS)* dan *severe acute respiratory syndrome (SARS)*. Covid-19 dapat

²³ Stevany afrizal, *dampak covid19 pedagang kaki lima (PKL) di kota serang Jurnal sosiologi nusantara* Vol 7, no.2 (2021): 9.

²⁴ Ibid

menyebabkan penomena ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar *ultraviolet* dan panas, dan dapat dinonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali *klorheksidin*). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.²⁵

c. Covid-19 dan penyebarannya

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi dikota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi diawal bulan Maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi dinegara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan *lockdown* yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini.

d. Pencegahan Covid-19

Pencegahan Covid-19 di Indonesia, setidaknya pemerintah secara garis besar telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat

²⁵ Monika Freshlini Patiyati Daur, “Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik”(Yogyakarta Universitas Hanata Dharma Yogyakarta) Vol 8, no. 2 (2021): 10.

penambahan kasus positif Covid-19. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga hal dalam kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis.²⁶ Upaya yang bisa dilakukan agar setiap individu dapat terhindar dari Covid-19 yaitu:

- 1) Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Jika tidak mencuci tangan, bersihkan dengan menggunakan handsanitizer.
- 2) Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci.
- 3) Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit.
- 4) Hindari menyentuh hewan atau unggas liar.
- 5) Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan seperti handphone, laptop, dan meja lainnya.
- 6) Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih.
- 7) Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
- 8) Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan.

²⁶ Idah Wahidah, *Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan Pandemic COVID-19* Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol 5, no.3 (2020): 2.

- 9) Perbanyak istirahat atau hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh.
- 10) Perbanyak asupan cairan tubuh.
- 11) Terapkan gaya hidup sehat mulai dari pola makan, olahraga yang teratur, serta tidak mudah stress.

e. Indikator Pandemi Covid-19

Dalam perkembangan Pandemi Covid-19 terdapat beberapa indikator yaitu²⁷:


- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- 2) Kewajiban Memakai Masker
- 3) *Screening* Covid-19
- 4) Penggunaan Vaksin
- 5) *Surveilans* Kesehatan Masyarakat
- 6) Sistem Kesehatan

²⁷ Ibid

C. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, Peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Abdurrahman Fathoni “penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah”². Dalam penelitian ini penelitian akan lebih fokus terhadap analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19

¹ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian*.

²Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusun Skripsi*.

yang ada di lapangan mengenai analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada proposal ini adalah di desa Bambapun Kec.Dondo Kab. Tolitoli. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimanakah analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19. Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. Penulis telah melakukan observasi tentang keadaan ini, sehingga dirasa tepat untuk melakukan penelitian.
2. Belum ada penelitian sebelumnya tentang masalah ini disekitar desa Bambapun Kecamatan Dondo.

C. Data dan Sumber data

1. Jenis Data

Data dan sumber data merupakan faktor utama penentu keberhasilan suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan “ilmiah”, bila tidak ada data dan sumber data yang dipercaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dalam dua kategori yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data *primer* ini merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari wawancara dan konsultasi terdapat pihak-pihak yang bersangkutan

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para buruh tani padi didesa bambapun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data *sekunder* merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian.³

2. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto atau video.

Sumber data yang diambil adalah berasal dari para informan sebagai *key person* dan indorman lainnya dalam penelitian ini, yaitu orang yang memberikan data setelah wawancara oleh penulis yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap berkompeten hal yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memproleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* 103.

⁴ Lexi J Moleong, *Metodolohi Penelitian Kualitatif*.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mengamati analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.⁵

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahsan secara lisan antara narasumber dengan peniliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka mengenai analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19 Wawancara langsung digunakan untuk mewawancarai informan dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

⁵ Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.

3. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan untuk data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dalam permasalahan pada penelitian ini.⁶

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Dalam melakukan analisis yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:¹

1. Redukasi Data

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu atau diteliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penulis melakukan penelitian kelapangan, maka jumlah data akan maki banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan

⁶ Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

transformasi data kasar yang diperoleh. Rangkaian ini tentunya dimaksudkan untuk menghadirkan data-data yang rapi dan dipahami.⁷

2. Penyajian Data

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (*data sekunder*) maupun dari penelitian lapangan (*data primer*) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan analisis pendapatan upah buruh tani padi di desa bambapun kecamatan dondo pada masa pandemi covid-19

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila diverifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, menigkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁸

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan disini adalah untuk menjamin validitas dan tingkat kredibilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*.

dapat di pertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah.⁹ Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan dapat dilakukan dengan cara :

1. Perpanjangan pengamatan melakukan pengamatan.

Wawancara lagi dengan narasumber data yang pernah Perpanjang pengamatan adalah pengamatan kembali ketempat lapangan, untuk ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan melakukan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau tidak¹⁰.

⁹ Sasmoko. *Metode Penelitian* (Jakarta, UKI Press, 2004).

3. Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dari beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat berpengaruh pada kredibilitas data. Untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik¹¹.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Q & R dan D*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bambapun

1. Sejarah Desa Bambapun

Asal mula Desa Bambapun adalah hasil dari pemecahan desa Lais pada waktu itu, Desa Lais dusun tertua di Kecamatan Dondo dan wilayah yang luas termasuk di Desa Bambapun. Desa Bambapun sendiri berasal dari bahasa Dondo yang terdiri dari dua kata yaitu Bambapun yang artinya “pintu tua” oleh karena itu Desa Bambapun merupakan pintu tempat pendatang keluar masuk, karena dahulu desa ini mempunyai perubahan alami pada saat itu banyak pendatang dari kalimantan, Sulawesi selatan (suku Bugis dan Mandar) yang awalnya datang berdagang oleh karena itu terharu melihat tanahnya yang luas dan subur cocok untuk tanah pertanian sehingga mereka banyak yang tinggal menetap dan ada yang pulang mengambil keluarganya.

Akhirnya penduduk asli Desa Bambapun yaitu suku Dondo berangsur pindah kelas asal bahasa Dondonya malame yang artinya menjauh dari suku Lauje tinggal di Ogowele yang artinya air berputar tapi wilayahnya itu masih satu kepala desa. Sekitar di tahun 1933 Desa Bambapun di mekarkan menjadi tiga desa yang masing-masing diberi nama:

- a. Lais “B” (Lais Bugis)
- b. Lais “C” (Lais Otongari)
- c. Lais “D” (Lais Lauje)

Pada tahun 1966 setelah almarhum Karim Datu Intan yaitu Anak Putra Kecamatan Dondo yang menjadi camat nama desa itu tidak disetujui karena adanya kelompok suku. Pada saat itu pula camat Almarhum Karim Datu Intan

merubah nama desa tersebut melalui musyawarah dengan cara menggali sejarah sehingga ditetapkan nama desa:

- a. Lais “B” diberi nama Bambapun
- b. Lais “C” diberi nama Lais
- c. Lais “D” diberi nama Ogowele

Tentunya setiap desa pastilah memilih orang yang berpengaruh didalamnya sehingga desa tersebut mampu bersaing dengan desa lainnya, begitupun dengan Desa Bambapun dimana Desa Bambapun yang memiliki wilayah yang luas. Adapun para pemimpin atau kepala Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli, dari periode Desa Bambapun dimekarkan sampai periode sekarang.

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Bambapun dari Tahun 1933-2020

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1933-1939	H. MALLANGE	Almarhum
2	1939-1944	H. PAMPENG	Almarhum
3	1944-1952	H.MOH.NANI	Almarhum
4	1952-1960	H.LATIF ABU	Almarhum
5	1960-1968	ABD GAFAR	Almarhum
6	1968-1969	AHMAD H. LATIF	Almarhum
7	1969-1985	H. MOH. KASIM	Almarhum
8	1985-1993	RAIS H. ABD RASID	Almarhum
9	1993-2001	H SYAMSUDIN	Almarhum

10	2001-2009	H. SAHABUDIN	Devinitif
11	2009-2014	ARDIN PEAGI	Devinitif
12	2014-2015	SUMARNO	Devinitif
13	2015-2022	RUSLAN AR UNTUH	Devinitif
14	2022- SEKARANG	BURHANUDDIN	Devinitif

Sumber: Kantor Desa Bambapun

Tabel 4.2 jumlah Masjid dan Sekolah

No	Nama Masjid	Nama Sekolah
1	Masjid Baiturrahman Dusun II	SDN I BAMBAPUN DUSUN I
2	Masjid Al-Ikhlas Dusun III	SDN 2 BAMBAPUN DUSUN II
3		MA DARUNNAIM DUSUN II

Sumber: Kantor Desa Bambapun

2. Sumber Daya Alam

Desa Bambapun merupakan salah satu Desa Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas 292.673 km secara geografi Desa Bambapun berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lais dan Lobuo, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lais dan Desa Ogowele;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parigi Moutong;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lobuo.

Desa Bambapun juga memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga masyarakat di Desa Bambapun bisa menikmati sumber daya alam tersebut, hasil dari sumber daya alam tersebut Desa Bambapun mampu menciptakan bahan pokok makan seperti:

- a. Padi
- b. Jagung
- c. Ubi kayu
- d. Ubi Jalar

Adapun daripada sumber daya alam yang ada di Desa Bambapun juga mampu menghasilkan berbagai macam tumbuhan maupun buah-buahan seperti:

- a. Mangga
- b. Jeruk
- c. Pepaya

Bukan hanya itu saja Desa Bambapun juga dari hasil perkebunannya mampu menghasilkan sumber daya alam yang memberikan kehidupan kedepannya seperti:

- a. Kelapa
- b. Cengkeh
- c. Kopi

Dari hasil perkebunan tersebut Desa Bambapun kemudian menambah dengan membuat peternakan yang dimana hasil perkebunan tersebut mampu menghasilkan hewan ternak seperti:

- a. Sapi ;
- b. Kerbau;
- c. Kambing;
- d. Ayam.

3. Sumber Daya Manusia

Dari besaran luas desa bambapun tentunya juga memiliki sumber daya manusia yang begitu banyak mulai dari kepala keluarga sampai banyaknya keturunan yang dihasilkan oleh setiap kepala keluarga sehingga kita bisa melihat jumlah tersebut mulai banyaknya jumlah laki-laki maupun perempuan.

- a. Penduduk laki-laki berjumlah 754 orang.
- b. Penduduk Perempuan berjumlah 709 orang

4. Kondisi Ekonomi Penduduk Kecamatan Dondo

Pada dasarnya sektor pertanian yang di dominasi oleh komoditi kelapa maupun sektor industri kecil maupun rumah tangga yang berkembang di Kecamatan Dondo masih berskala kecil apabila dibandingkan dengan daerah lainnya atau bahkan daerah diwilayah perkotaan. Hasil dari komoditi pertanian maupun industri kecil tersebut berkembang dan mampu untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya sendiri, belum mampu dikembangkan atau produktivitasnya masih rendah dan hanya mampu berkembang sebatas pada wilayah Kecamatan bahkan Dusun tersebut itu sendiri. Belum mampu dikembangkan untuk dijual ke daerah atau kecamatan lainnya.

Sedangkan pendapatan lain yang di peroleh pemerintah merupakan pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah, yang sampai saat ini juga masih merupakan sumber pendapatan asli yang dipergunakan juga untuk pembangunan daerah Kecamatan Dondo itu sendiri. Sektor pajak Kecamatan Dondo bersumber pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan upaya pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang sudah merupakan kewajiban yang melekat pada tiap-tiap penduduk yang tinggal di kecamatan

tersebut. Namun, pendapaataan pemerintah dari sektor pajak ini juga belum maksimal, hal tersebut disinyalir disebabkan karena belum optimalnya petugas dalam menagih pajak tersebut ke masyarakat.

B. Sistem Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan buruh tani padi di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

1. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik lahan Sawah dan Buruh Tani Padi

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani pemilik lahan dengan buruh tani pada dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi antara satu petani penggarap

dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Desa Bambapun.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik lahan bapak Muhammadong mengenai system bagi hasil di Desa Bambapun, mengatakan bahwa:

“Jadi sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari *simapettu*’ (penentuan kesepakatan) menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis”¹

a. Bentuk-bentuk kerja sama

1) Pembiayaan dari pemilik lahan sawah

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan satu bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai buruh tani padi mendapatkan satu bagian (1:1), atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu pemilik lahan, mengatakan bahwa:

¹ Muhammadong, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 3 juli 2023

“Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik lahan tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan sawah, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan sawah berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan.”²

Selanjutnya wawancara dengan salah satu pemilik lahan, mengatakan bahwa:

“Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap buruh tani padi yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah untuk melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan sawah. Walaupun begitu dalam hal terjadi kerugian pemilik lahan merasa dirugikan atas seluruh modal yang dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga”³

2) Pembiayaan dari petani sebagai penggarap

Apabila penggarap yang menanggung biaya lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka penggarap mendapatkan tiga bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian (1:4), atau pembagiannya menurut imbangan yang telah disepakati pada awal akad. Berikut wawancara peneliti dengan responden, mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini, buruh tani padilah yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan pertaniannya kepada si buruh tani untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan”.⁴

² Kasman, Penggarap lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 2 juli 2023

³ Muhammadong, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 3 juli 2023

⁴ Sukardi, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 2 juli 2023

b. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

1) Perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat perdesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Hj Kalla, mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut.”⁵

2) Isi perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil di Desa Bambapun Kecamatan Dondo antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

⁵ Hj. Kalla, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 3 juli 2023

a) Hak dan kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan buruh tani padi, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik lahan sawah bapak Yusuf mengatakan bahwa:

“Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut. Kemudian memberikan modal, menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya, menyediakan bibit, pupuk atau pestisida, dan menyediakan pondok dan lain-lain.”⁶

Sedangkan hak dan kewajiban buruh tani, bapak Kasman menjabarkan, antara lain:

“Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman (khusus perjanjian di Desa Bambapun Kecamatan Dondo), Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut, Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan, Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik lahan setelah berakhirnya perjanjian.”⁷

b) Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Bambapun, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal

⁶ Yusuf, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 2 juli 2023

⁷ Kasman, penggarap lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal 4 juli 2023

panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Ros, mengatakan bahwa:

“Jika gagal panen akibat dari kelalaian si buruh tani maka sangsi yang diberikan oleh pemilik lahan berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan buruh tani padi tersebut, dalam hal ini pemilik lahan merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan.”⁸

c) Lamanya waktu perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik lahan dan selama buruh tani mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai.

d) Berakhirnya perjanjian

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Bambapun Kecamatan Dondo sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datangnya dari pihak pemilik lahan, karena pihak

⁸ Ibu Ros, Pemilik lahan sawah, wawancara dengan penulis pada tanggal, 3 juli 2023

buruh tani merugikan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat.

Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik lahan, karena meminta bagian kepada si buruh tani lebih besar dari yang disepakati sebelumnya pada awal akad.

e) Pembagian hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, buruh tani, kedua belah pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bambapun sangat beragam, namun sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka risikonya ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan buruh tani padi, dalam hal ini antara pemilik lahan dan buruh tani melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku didalam masyarakat perdesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan

setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad. Maka pemilik lahan akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut.

Sehingga peneliti memberikan saran kepada pihak yang melakukan bagi hasil untuk menuliskan walaupun bentuk perjanjian tersebut sudah menjadi tradisi adat, hal ini dilakukan supaya tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak baik pemilik lahan sawah maupun buruh tani padi yang mengelola sawah tersebut.

Adapun bagi hasil pertanian dalam hukum islam adalah kerja sama pertanian dalam hukum islam disebut dengan tiga istilah, yaitu muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah.

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilikan lahan, hasil dari tanaman tersebut dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan, menurut beberapa ulama fiqh muzara'ah hukumnya boleh (mubah), karena terdapat prinsip tolong menolong didalamnya, bahkan terdapat hadits mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki tanah maka tanah tersebut harus ditanami, jika ia tidak mau maka diberikan kepada saudaranya.

Mukhabarah yaitu bentuk kerja sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Hukum akad mukhabarah sama dengan akad muzara'ah yaitu mubah (diperbolehkan). Akad mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah perbedaannya hanya dari pengadaan benih yang akan ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap.

Muasaqah yaitu kerjasama yang terjadi antara pemilik kebun dengan petani penggarap, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Kerja sama dalam bentuk muasaqah berbedah dengan mengubah tukang kebun untuk merawat tanamannya, karena dalam muasaqah hasil yang akan diterima belum tentu tergantung dari hasil panen, sedangkan tukang kebun hasil yang diterima adalah upah yang telah pasti ukurannya, objek dari muasaqah adalah pohon yang dapat berbuah seperti anggur, jambu, kurma dan lainnya. Hukum dari muasaqah yaitu mubah atau diperbolehkan.

C. Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli

Daerah penelitian pada Kabupaten Toli-toli berada pada zona orange atau resiko sedang. (Satgas Covid-19, 2021). Dampak secara sederhana dimengerti sebagai pengaruh, benturan, efek, ekses atau hasil dari sesuatu yang mendatangkan akibat (positif-negatif, langsung, tidak langsung, dengan rentang waktu yang relatif panjang dan jangkauan/cakupan wilayahnya lebih luas). Pendapatan merupakan penerimaan yang diperoleh dalam usaha tani di kurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan usaha tani dalam satu musim tanam. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui proses wawancara dengan petani, pandemi covid -19 memiliki dampak terhadap usaha tani padi sawah di desa Bambapun kecamatan Dondo. Hasil analisis data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pada Masa Pandemi & Sesudah Pandemi Covid 19

No	Masa Pandemi Covid 19	Sesudah Pandemi Covid 19
1.	Harga pupuk dengan harga Normal	Harga pupuk meningkat
2.	Pestisida dengan harga Nomal	Hara pestisida meningkat
3.	Adanya bantuan pemerintah berupa sembako	Adanya tambahan bantuan dari pemerintah berupa sembako dan uang tunai sehingga konsumen mengurangi pembelian beras

Berdasarkan hasil peelitian diatas, harga pupuk sebelum pandemi Covid-19 urea Rp1.800/kg dan selama pandemi Covid-19 Rp2.250/kg . Pestisida harga yang

berlaku sebelum pandemi Covid-19 ZA Rp1.400/kg dan selama pandemi Covid-19 sebesar Rp1.700/kg.

1. Usaha Tani Padi Sawah di Desa Bambapun

Adapun sawah yang di budi dayakan oleh petani di Desa Bambapun memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat dengan kualitas sebaik mungkin, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka padi yang ditanam harus sehat dan subur. Teknik usaha tani padi sawah menurut Utami terbagi atas beberapa bagian yaitu modal, persiapan benih padi, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyulaman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen dan pasca panen. Berikut ini adalah teknik usaha tani di Desa Bambapun sebagai berikut: modal, persiapan benih padi, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen dan pasca panen.⁹

2. Biaya produksi petani

Hansen dan Mowen menjelaskan bahwa “biaya (*cost*) adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi”.¹⁰ Sedangkan

⁹ Fitri Utami, N., Turukay, M., & D. Leatemia, E. (2022). Analisis Pemasaran Beras di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5),

¹⁰ Azamfirei, R. (2020). The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics? *TheJournal of Critical Care Medicine*, 6(1), 3–4.

Menurut Daniel dalam Wanda Biaya produksi adalah semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama produksi berlangsung.¹¹

Sebagai seorang petani dalam menjalankan usaha taninya memerlukan biaya produksi untuk menunjang kegiatan usaha tani yang dikelola. Petani harus memahami tentang biaya produksi agar usaha tani yang dijalankan mendapatkan keuntungan maksimal. Luas lahan dari hasil penelitian sebelum dan selama pandemi Covid-19 memiliki rata-rata luas lahan yang sama yaitu sebesar 0,56 ha. Petani di Desa Bambapun rata-rata menggunakan jenis pupuk urea dan NPK. Penggunaan pupuk sebelum pandemi Covid-19 sebesar 95 kg (urea) dan 92,3 kg (NPK) dengan harga jual sebesar Rp1.800/kg (urea) dan Rp2.300/kg (NPK) dan selama pandemi Covid-19 sebesar 65,6 kg (urea) dan 80 kg (NPK) dengan harga jual sebesar Rp2.250/kg (urea) dan Rp2.300/kg (NPK) sedangkan untuk kebutuhan pestisida rata-rata petani menggunakan jenis emacel, prevathon dan dangke. Penggunaan pestisida sebelum dan selama pandemi Covid-19 memiliki rata-rata penggunaan yang sama sebesar 2,3 per botol (emacel), 2,4 per botol (prevathon) dan 2,8 per bungkus (dangke) dengan harga jual sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp120.000/botol (emacel), Rp150.000/botol (prevathon) dan Rp65.000/bungkus sedangkan selama pandemi Covid-19 sebesar Rp140.00/botol, Rp190.000/botol dan Rp70.000/bungkus. Harga gabah kering giling yang dipakai untuk benih dijual

¹¹ Syarifatullah, J., Falatehan, F., & Hariyadi, H. (2022). Analisis Keberlanjutan Pendanaan Badan Layanan Umum pada Pendapatan Petani Kopi di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(3), 454–464.

dengan harga Rp10.000/kg dan untuk biaya penjumuran gabah untuk rata-rata sebesar Rp50.000 per musim tanam.

3. Struktur biaya tani sawah

Tabel 4.4 Struktur biaya tani sawah

Uraian	Pada masa pandemi covid-19	Sesudah Pandemi Covid-19
PENERIMAAN (TR)	Rp.27.265.000	Rp.26.944.000
Benih padi (kg)	Rp.618.000	Rp549.000
Pupuk (kg)	Rp.839.000	Rp787.000
Pestisida (ml)	Rp.1.283.000	Rp.1.509.000
Prontokan (musim Panen)	Rp.1.600.000	Rp.1.600.000
Penggilingan	Rp.3.925.000	Rp.3.841.000
Pajak	Rp.14.000	Rp.13.000
Iuran Irigasi	Rp.57.000	Rp.57.000
Total Biaya (TC)	Rp.8.336.000	8.356.000
Keuntungan (TR-TC)	18.929.000	18.588.000

Sumber: data lapangan 2023

Dapat dilihat bahwa biaya variabel untuk benih padi mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 karena kurangnya minat para petani untuk menanam

padi, disebabkan keterbatasan dalam penggunaan pupuk serta harga pupuk dan pestisida naik. Penggunaan Pupuk mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19 diakibatkan harga pupuk yang meningkat selama pandemi Covid-19. Salah satu harga pupuk yang mengalami kenaikan harga ialah urea, sebelum pandemi Covid-19 urea Rp1.800/kg dan selama pandemi Covid-19 Rp2.250/kg, dan adanya keterbatasan dalam penggunaan pupuk (rata-rata penggunaan pupuk urea sebelum pandemi covid-19 sebesar 95 kg/musim tanam dan selama pandemi covid-19 sebesar 65,6 kg/musim tanam) sehingga membuat sebagian petani beralih ke tanaman hortikultura. Pestisida yang petani gunakan yaitu Emacel, Prevathon, penalty, spontan, drusban, klensect, dan dangke. Selain itu adanya bantuan pemerintah berupa sembako dan uang tunai sehingga konsumen mengurangi pembelian beras.

Dari hasil uraian di atas dapat dilihat bahwa penerimaan yang diterima sebelum pandemi Covid-19 mengalami penurunan dikarenakan petani mengurangi penggunaan pupuk. Pada uraian di atas juga terjadinya peningkatan total biaya rata-rata untuk selama pandemi Covid-19 sebesar Rp8.356.000 dari hasil yang didapat ternyata selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari harga pestisida yang mengalami kenaikan harga. Seperti perbedaan harga sebelum pandemi untuk pestisida Emacel dengan harga Rp120.000/botol tetapi selama pandemi harganya menjadi Rp140.000/botol. Total produksi beras di saat pandemi covid-19 sebesar 1.581 kg dan setelah pandemi covid-19 1.546 kg dengan rata-rata harga jual Rp 10.000/kg, maka pendapatan atau keuntungan rata-rata yang diterima oleh petani di saat pandemi Covid-19 sebesar

Rp18.929.000 dan selama setelah Covid-19 sebesar Rp 18.588.000 setiap hektarnya dengan selisih Rp341.000 sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan petani disaat pandemi Covid-19 lebih tinggi dari pada setelah pandemi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sopamena dan Pattiselanno (2021) yaitu, pandemi Covid-19 cukup menunjang dalam menurunkan penerimaan rumah tangga berkisar 20-30% dengan rata-rata penurunan 25%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Sopamena, Kakisina, dan Pattiselanno (2021) juga menunjukkan bahwa Rumah tangga pesisir di Kecamatan Wermaktian menggunakan beberapa strategi untuk memenuhi mata pencaharian mereka selama pandemi Covid-19. Strategi tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, masing-masing *on-farm* (mengintensifkan pekerjaan pertanian, terutama untuk komoditas tanaman dan hasil hutan), *non-farm* (bekerja di industri kayu), dan *off-farm* (sebagai pedagang). Bekerja di industri kayu, yang memungkinkan pemanfaatan produk kayu, memiliki dampak terbesar kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga, tepatnya 65,2 persen. Kontribusi yang tersisa diberikan oleh sektor lainnya, masing-masing sektor perikanan melalui udang dan teripang, sektor jasa melalui pedagang hasil hutan dan perikanan, dan sektor pertanian melalui kopra dan tanaman pangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di uraikan di atas serta berdasarkan data di peroleh dari penelitian sebagaimana telah di bahas sebelumnya sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan satu bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai buruh tani padi mendapatkan satu bagian (1:1). Dan apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari penggarap), maka penggarap mendapatkan tiga bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian (1:4).
2. Berdasarkan dari hasil penelitian dampak Covid-19 yang dirasakan oleh buruh tani di desa Bambapun yang paling mendasar adalah mahalnya biaya produksi seperti pupuk, benih padi, maupun Pestisida, yang menyebabkan sulitnya memproduksi padi pada saat pandemi, namun di samping hal itu harga beras meningkat dari harga sebelum covid-19, sehingga dapat memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga petani menjadikan pekerjaan utama mereka bahkan ada membeli kendaraan seperti motor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal yang harus di perhatikan dengan mengacu pada kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan pada pedagang sebagai berikut:

1. Petani harus lebih meningkatkan produktifitasnya agar bisa mengelola lahan pertanian sehingga lahan tersebut masih bisa dikembangkan sehingga produksi padi bisa ditingkatkan lagi dan akhirnya pendapatan juga bisa meningkat.
2. Petani harus berusaha dan terus meningkatkan produktifitas dengan cara mempelajari cara menanam padi dengan berbagai metode yang dianggap mampu untuk meningkatkan jumlah produksi padi dengan biaya yang minimum seperti membuat pupuk kompos dan pupuk kandang dari bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar sehingga tidak terlalu bergantung kepada pupuk kimia sehingga pendapatan juga akan meningkat.
3. Pemerintah seharusnya langsung turun kelapangan melihat secara langsung bagaimana kondisi dan tingkat kesejahteraan petani dan sering mengadakan penyuluhan pertanian untuk menunjang petani agar lebih memahami ilmu pertanian sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusun Skripsi*
Jakarta:Rineka Cipta,2006
- Adi Sutrisno and Said Usman dkk, buku pengantar sosial ekonomi dan budaya kawasan
Perbatasan Malang: Inteligencia Media, 2020
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Kementrian Agama RI. Al-hikma dan Terjemahannya Bandung: Diponegoro: 2008
- Dewa Made Aris Artaman, *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar E-Jurnal ekonomi dan bisnis universitas
udayana Vol 4, no 2 (2015)*
- Fitri, A., Marleni, M., & Isnaini, I. pelaksanaan peran ibu rumah tangga pada masa
pendemi covid-19 (Studi Kasus: Buruh Tani Perempuan Jorong Sigalangan
Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat). *Puteri Hijau: Jurnal
Pendidikan Sejarah*, 7(2)
- Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Husein Syahata, *Buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* Jakarta: Akbar Media Eka
Sarana, 2021, 157

- Idah Wahidah, *Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan Pandemic COVID-19 Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol 5, no.3 2020: 2, 183.
- Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 21
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya 2010.
- Mankiw, buku Pengantar Ekonomi Jilid 2, 130
- Monika Freshlini Patiyati Daur, “*Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik*” Yogyakarta Universitas Hanata Dharma Yogyakarta Vol 8, no. 2 2021:10. 12
- Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prendana Media Group, 2016
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: Cet, 1, PT Mizan Publika, 2010.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 95.
- Muharrir Jimesha *ekonomi indonesia dikala pandemi covid-19* vol 6, no.2 2021,
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, 103
- News who nyatakan wabah covid 19 jadi pandemi apa maksudnya, *cncindonesia.com*, no.2 (Juni 2020).

Novayanti Maleha, *Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa*

Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI vol 7, no.3 2021: 8.

Prathama Rahardja, *Suatu Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: LP, Fe-UI, 2010.

Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001.

Ratminto dan septi antic Winarsih, *Managemen pelayanan* Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.

repository.stei.ac.id pengguna Internet Akses 7 Februari 2023

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000

Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, *Jurnal ekonomi bisnis* vol 5, no.2 2020: 7.

Sasmoko. *Metode Penelitian* Jakarta, UKI Press, 2004.

Stevany afrizal, *dampak covid19 pedagang kaki lima (PKL) di kota serang* *Jurnal sosiologi nusantara* Vol 7, no.2 (2021): 9.

Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Peneltian untuk Mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* Bandung: Pustaka Setia, 2012

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* Bandung: alfabeta, 2008,204.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Q & R dan D*, Bandung: Alfabeta 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2001

- Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian* Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* Jakarta: Gema Insani 2001, 90
- Ukrima Ratih Tenriapati, *Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Rappocini Setelah Relokasi Ke Kanrerong Karebosi 2019* vol 3, no.1
- Veithzal Rivai and Komala, *Jurnal Ekonomi Syariah Konsep Praktek Dan Penguatan Kelembagaan* Semarang: Pustaka Rizki, 2009, 3.
- Wahbah, Zuhaily, *Fiqh Muamalah Juz 4*, Damsyiq: Daar Al-fikr,1998, 840.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 120. Jakarta Sinar Grafika, 2019 120.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah petani mengawali usahanya?
2. Kenapa petani memilih usaha dengan menanam padi tidak memilih berusaha lainnya.
3. Adakah pekerjaan lain selain ber'upah pada menanam padi dan mengangkut padi?
4. Antara anda dan petani adakah membuat perjanjian kerja secara tulisan maupun lisan?
5. Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati apakah memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
6. Apakah upah langsung diberikan setelah berakhirnya masa pengupahan?
7. Bagaimana kerja sama menggunakan sistem bagi hasil?
8. Bagaimana jangka waktu dalam kerja sama bagi hasil?
9. Bagaimana kesepakatan benih dan jenis tanamannya?
10. Bagaimana mekanisme pembagian hasil dalam kerja sama bagi hasil?
11. Kenapa bapak/ibu lebih memilih sistem kerja sama bagi hasil dibandingkan sistem kerja sama yang lain?
12. Apa harapan petani untuk usaha tani kedepannya?

Lampiran V : Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi bersama bapak kasman si penggarap lahan di desa Bambapun kecamatan Dondo



Dokumentasi bersama bapak Sade si pemilik lahan di desa Bambapun kecamatan Dondo



Dokumentasi bersama bapak Muhammadong si penggarap di desa Bambapun kecamatan Dondo



Dokumentasi bersama bapak Sukardi si pemilik lahan di desa Bambapun kecamatan Dondo

